



PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tn. Rudi Antonius Natalion Sinaga, bertempat tinggal di Jl. Durian No. 50, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Dr. FREDDY SIMANJUNTAK, S.H., M.H, TRIANDI BIMANKALID, S.H., M.H, RIO SIMANJUNTAK, S.H Para Advokat / Penasihat Hukum dari KANTOR HUKUM Dr. FREDDY SIMANJUNTAK, S.H., M.H & Rekan, berkantor di Jl. Palapa No. 3 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2023 dibawah register Nomor 374/SK/2023/PN Bkn, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Tn. Freddy Tambunan Als. Tambunan Bin K. Tambunan**, bertempat tinggal di Jl. Garuda Sakti Km. 8, RT. 013, RW. 003, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh INDRA FATWA, S.H.,M.H, MIFTAHUR RACHMAN, S.H.,M.Kn, ALI ISMAIL SHALEH, S.H.,M.H., Para Advokat / Penasihat Hukum dari "FIRMA HUKUM RP & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl.Aur Kuning Perum Lyzzia Garden4 No.5 Pematang Kapau-Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2023 dibawah register Nomor 370/SK/2023/ PN Bkn sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



2. **Tn. Amir Husin Yusuf Als. Datuk Ajo Kinantan Bin M. Yusuf**,
beralamat di Dusun I Pantai Cermin, RT. 003, RW. 001, Desa
Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi
Riau, dalam hal ini diwakili oleh MUSTOFA ZOHRI, S.H, DEDI
SANTOSO, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari AVIRATH &
PARTNERS, beralamat kantor di Jl.HR. Soebrantas No.01
Kel.Langgini Kec.Bangkinang Kota Kabupaten Kampar-Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29
Agustus 2023 dibawah register Nomor 395/SK/2023/ PN
Bknsebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9
Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bangkinang pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor
74/Pdt.G/2023/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. TENTANG DUDUK PERKARA (FUNDAMENTUM PETENDI)

1. Bahwa Tn. RUDI ANTONIUS NATALION SINAGA (*Pemberi Kuasa /
Penggugat*) merupakan pemilik yang sah secara Hukum terhadap
keberadaan bidang tanah yang dahulu dikenal terletak di Desa Pantai
Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar,
Provinsi Riau dan sekarang letak Keberadaan tanah tersebut berada
di Wilayah Hukum Jl. Rusa, RT.10, RW.01, Dusun II Sei Rantau, Desa
Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (*SKGR*) Register Desa
Karya Indah Nomor: 213/SKGR/KI/17 Tanggal 20 Maret 2017,
Register Kecamatan Tapung Nomor: 369/SKGR/TP/17 Tanggal 04

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 dengan Luas 20.000 M² atas nama RUDI ANTONIUS NATALION SINAGA, dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah -----Kaplingan / Jalan-----Uk. 59,4 / 133,5 / 35,5 / 150, 9 Meter
- Selatan dengan tanah-----Jalan-----Uk. 105,1 / 154,4 Meter
- Barat dengan tanah-----Rudy Antonius Natalion Sinaga/Jalan--Uk. 119,7 / 143,7 Meter
- Timur dengan tanah-----Jalan-----Uk. 18,4 Meter

Dimana keberadaan tanah milik Penggugat tersebut diakui secara melawan hukum oleh Tergugat I berdasarkan SURAT KETERANGAN PEMBEBASAN LAHAN / TANAH (SKPL) Nomor: 0039-SKPL/DTAJKI/PU/-III-/2015 Tanggal 03-03-2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat II melalui Kantor Yayasan Karya Maju Datuk Ajo Kinantan yang beralamat di Jl. Bandes No. 15 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

2. Bahwa Objek Bidang tanah tersebut diperoleh Penggugat dari T.n AZHAR berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Desa Karya Indah Nomor: 213/SKGR/KI/17 Tanggal 20 Maret 2017, Register Kecamatan Tapung Nomor: 369/SKGR/TP/17 Tanggal 04 April 2017;
3. Bahwa Penggugat juga dalam Proses memperoleh Objek bidang tanah tersebut telah memperoleh Alat Bukti Surat yakni Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tertanggal 27 Februari 2017, dibuat oleh T.n AZHAR yang merupakan Pemilik Objek Bidang Tanah sebelumnya, diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Sempadan dan Ketua RT 10, Ketua RW 01, Kepala Dusun/Lingkungan II Sei, Pantau dan Kepala Desa Karya Indah yang merupakan Pejabat Administrasi Negara di dalam Wilayah Hukum Objek bidang Tanah tersebut;
4. Bahwa Penggugat memiliki Alat Bukti Surat yaitu Surat Keterangan Peninjauan Lokasi, yang melaksanakan Peninjauan adalah T.n

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJOHAN selaku Ketua RT. 010/ RW.001 Dusun II Desa Karya Indah, Pada Hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 bahwa Objek Bidang Tanah yang terletak di daerah Kawasan RT. 10/RW. 01, Dusun II Sei, Pantau, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau menerangkan bahwa Objek Bidang Tanah tersebut yang dahulunya merupakan Milik T.n AZHAR selanjutnya diganti rugi oleh T.n RUDI ANTONIUS NATALION SINAGA (Penggugat) sehingga secara hukum terbukti bahwa Kepemilikan Hak Atas Tanah milik Penggugat memiliki keabsahan hukum yang mengikat dan dapat dipertanggung jawabkan, dan juga di dalam Surat Keterangan Peninjauan Lokasi diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Karya Indah;

5. Bahwa Penggugat juga telah memperoleh Alat Bukti Surat berupa Gambar Situasi Tanah (*Scheets Kaart*) Nomor: 213/SKGR/KI/17 tanggal 27-02-2017 yang terbukti bahwa letak Objek Bidang Tanah tersebut di Jl. Rusa, RT. 10 / RW. 01, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan Luas 20.000 M², yang diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Sempadan dan Ketua RT 10, Ketua RW 01, Kepala Dusun/Lingkungan II Sei, Pantau dan Kepala Desa Karya Indah yang merupakan Pejabat Administrasi Negara di dalam Wilayah Hukum Objek bidang Tanah tersebut;
6. Bahwa Penggugat juga telah memiliki Alat Bukti berupa SURAT KETERANGAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Nomor : 593/KI/XII/2021/2069 tertanggal 31 Desember 2021, yang menerangkan Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang menjadi alas Hak Kepemilikan Tanah Penggugat yakni Nomor : 213/SKGR/KI/17 Tanggal 20 Maret 2017, Lokasi Tanah yang terletak di Jl. Rusa RT.10, RW. 01, Dusun II Sei. Pantau, Atas nama RUDI ANTONIUS NATALION SINAGA (PENGGUGAT), dinyatakan telah TERDAFTAR DI BUKU REGISTER KANTOR KEPALA DESA, hal ini membuktikan atau menegaskan secara Hukum bahwa sesungguhnya

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Objek Hak Atas Tanah Terperkara adalah benar milik Penggugat;

7. Bahwa terkait dengan dalil Posita sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya Penggugat sudah pernah melakukan Upaya Hukum yakni dengan Menggugat Keabsahan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yang tanahnya terletak bersepadan atau bersebelahan dengan Objek Tanah Terperkara di dalam perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, dimana keberadaan ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut terletak di dalam areal lahan seluas 21 Hektar milik Tn. AZHAR dan sudah di Putus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Perkara Nomor : 39/G/2022/PTUN.PBR tertanggal 3 November 2022 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 09671/Desa Karya Indah, tertanggal 24 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 08814/Karya Indah/2014, tertanggal 17 November 2014, seluas 18.062 M², atas nama AMRIL MUHAMMAD NUR DATUK RAJO GOMPO (dahulu atas nama ZAINAL ARIB);
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 09616/Desa Karya Indah, tertanggal 10 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 08879/Karya Indah/2014, tertanggal 22 Desember 2014, seluas 19.043 M², atas nama AMRIL MUHAMMAD NUR DATUK RAJO GOMPO (dahulu atas nama SITI HAJAR);
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08737/Desa Karya Indah, tertanggal 15 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 07965/Karya

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah/2013, tertanggal 04 Desember 2013, seluas 38.270 M²,
atas nama GUNAWAN;

3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 09671/Desa Karya Indah, tertanggal 24 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 08814/Karya Indah/2014, tertanggal 17 November 2014, seluas 18.062 M², atas nama AMRIL MUHAMMAD NUR DATUK RAJO GOMPO (*dahulu atas nama ZAINAL ARIB*);
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 09616/Desa Karya Indah, tertanggal 10 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 08879/Karya Indah/2014, tertanggal 22 Desember 2014, seluas 19.043 M², atas nama AMRIL MUHAMMAD NUR DATUK RAJO GOMPO (*dahulu atas nama SITI HAJAR*);
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08737/Desa Karya Indah, tertanggal 15 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 07965/Karya Indah/2013, tertanggal 04 Desember 2013, seluas 38.270 M², atas nama GUNAWAN;

4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 1.584.500,- (*Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*).

8. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru tersebut telah dikuatkan pula dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan Nomor: 21/B/2023/PTTUN.MDN tertanggal 02 Maret 2023 yang Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI,

- 1) Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



2) menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 39/G/2022/PTUN.PBR, tertanggal 3 November 2022 yang dimohonkan banding;

3) Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

9. Bahwa terhadap kedua Putusan Pengadilan tersebut, telah diterbitkan pula SURAT KETERANGAN Nomor: W1-TUN4/622/HK.06/4/2023 tertanggal 6 April 2023 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menerangkan bahwa :

1) Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 21/B/2023/PTTUN.MDN tanggal 02 Maret 2023 telah diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa dengan Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 7 Maret 2023;

2) Bahwa Sejak Surat Pemberitahuan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut disampaikan kepada para pihak yang bersengketa, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 21/B/2023/PTTUN-MDN tanggal 02 Maret 2023 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/G/2022/PTUN.PBR tanggal 3 November 2022 telah berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);-**

10. Bahwa merujuk kepada dalil sebagaimana terurai di dalam angka 7, 8 dan 9 Posita Gugatan di atas membuktikan bahwa Objek Hak Atas Tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi Objek Tanah Terperkara di dalam perkara A quo memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena putusan

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagaimana tertuang di dalam dalil angka 7, 8 dan 9 di atas dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi dan atau dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengambil suatu keputusan yang Amarnya menerima dan atau mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam dalil Posita dan Petitum Gugatan;

11. Bahwa Penggugat sebagai Pemilik Hak Atas Tanah yang sekarang menjadi Objek Tanah Terperkara, setiap tahunnya secara rutin melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (*PBB*), hal ini bisa dibuktikan dari adanya Alat Bukti Surat berupa SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah, hal ini membuktikan sesungguhnya Penggugat adalah seorang Warga Negara yang taat Pajak dan untuk menguatkan bukti Kepemilikan Hak Atas Tanahnya;
12. Bahwa saat ini diketahui seseorang bernama T.n FREDDY TAMBUNAN (*TERGUGAT I*) telah menguasai beberapa bagian dari Bidang Tanah Milik Penggugat dengan mendirikan 1 (Satu) Unit rumah permanen tanpa seizin dari Penggugat dan juga diketahui tanpa memiliki alas hak kepemilikan surat tanah yang sah secara Hukum, dan diatas Objek Tanah terperkara juga ada beberapa Unit Bangunan lainnya berupa Rumah Pondok dan ada sebagian Rumah Setengah jadi (*belum Utuh*) yang dikuasai sebelumnya oleh Pihak lain, kemudian Pihak lain tersebut pergi meninggalkan Lokasi tanah Milik Penggugat disebabkan Pihak lain tersebut Sadar dan mengetahui bahwa mereka tidak memiliki Surat Tanah yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah;
13. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual atau menghibahkan sebahagian atau seluruhnya Objek Bidang Tanah milik Penggugat

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



tersebut kepada T.n FREDDY TAMBUNAN (*TERGUGAT I*) maupun kepada Pihak lain;

14. Bahwa diatas Objek Tanah Terpekara Penggugat juga ada menanam Pohon Kelapa Sawit, dimana hingga saat ini yang menguasainya adalah T.n FREDDY TAMBUNAN (*TERGUGAT I*) secara Melawan Hukum;

15. Bahwa setelah ditelusuri oleh Penggugat, ternyata didapati Dasar alas Hak Kepemilikan yang dimiliki oleh TERGUGAT I untuk menguasai bagian dari Bidang Tanah Milik Penggugat tersebut dengan mendirikan 1 (Satu) Unit rumah permanen adalah berdasarkan Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) yang dikeluarkan oleh DATUK AJO KINANTAN Als AMIR HUSIN YUSUF (*TERGUGAT II*) dengan Nomor Surat : 0039-SKPL/DTAJKI/PU/-III-/2015 yang dikeluarkan di Desa Pantai Cermin, tertanggal 03 Maret 2015, dengan Luas Tanah 2.964 M² dengan batas sebagai berikut :

- Selatan Berbatas dengan tanah/lahan Jl. PENERTIBAN 1 : 35 Meter
- Utara Berbatas dengan tanah/lahan Jl. PENERTIBAN 2 : 41 Meter
- Barat Berbatas dengan tanah/lahan KARTINA : 90 Meter
- Timur Berbatas dengan tanah/lahan AMIR HUSIN YUSUF : 67 Meter

Namun, kenyataannya di lapangan terbukti bahwa Objek Tanah Terpekara milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I bukan dengan Ukuran 2.964 M², melainkan Tergugat I menguasai Objek Tanah Terpekara melebihi dari Ukuran tanah miliknya bahkan hingga mencapai ± 5.000 M²;

16. Bahwa terkait Fakta diatas, Penggugat memiliki Bukti Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober tahun 1998, yang ditandatangani oleh 14 Orang Ninik Mamak dalam Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung yang menerangkan bahwa pada Intinya menyatakan DATUK AJO KINANTAN TIDAK ADA DI WILAYAH KEDESAAN PANTAI CERMIN;

17. Bahwa merujuk kepada Alat Bukti Surat yakni berupa Keputusan Bupati Kampar Nomor : 430-382/IV/2021, tertanggal 30 April 2021

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Tentang PENETAPAN BESARAN INSENTIF DAN NINIK MAMAK PENERIMA INSENTIF DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 juga menerangkan bahwa terhadap Ninik Mamak Kenegerian Pantai Cermin, tidak ada DATUK AJO KINANTAN (*TERGUGAT II*) sebagai salah satu Ninik Mamak yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa DATUK AJO KINANTAN (*TERGUGAT II*) tidak memiliki Kapasitas dan Kewenangan untuk mengaku sebagai Ninik Mamak Penguasa Tanah Hak Ulayat di atas Objek Tanah Terpekara, oleh karenanya Dasar Penguasaan Tanah yang dimiliki oleh Tergugat I untuk menduduki atau menguasai tanah Milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) yang dikeluarkan oleh DATUK AJO KINANTAN Als AMIR HUSIN YUSUF (*TERGUGAT II*) dengan Nomor Surat : 0039-SKPL/DTAJKI/PU/-III-/2015 yang dikeluarkan di Desa Pantai Cermin, tertanggal 03 Maret 2015, dengan Luas Tanah 2.964 M² dengan batas sebagai berikut:

- Selatan Berbatas dengan tanah/lahan Jl. PENERTIBAN 1 : 35 Meter
 - Utara Berbatas dengan tanah/lahan Jl. PENERTIBAN 2 : 41 Meter
 - Barat Berbatas dengan tanah/lahan KARTINA : 90 Meter
 - Timur Berbatas dengan tanah/lahan AMIR HUSIN YUSUF : 67 Meter
- Beralasan Hukumlah kiranya dinyatakan Tidak Sah dan Wajib Hukumnya untuk dibatalkan demi Hukum dan Keadilan dan dinyatakan Perbuatan *TERGUGAT II* yang mengeluarkan Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) dengan Nomor Surat : 0039-SKPL/DTAJKI/PU/-III-/2015 yang dikeluarkan di Desa Pantai Cermin, tertanggal 03 Maret 2015, dengan Luas Tanah 2.964 M² merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

18. Bahwa Sebelumnya Penggugat sudah melakukan Upaya Hukum yakni dengan Melaporkan *TERGUGAT I* DAN *TERGUGAT II* ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kampar dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/306/V/2022/SPKT/Polres Kampar/Polda Riau, tertanggal 31 Mei 2022 tentang dugaan Tindak

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Pidana Penyerobotan Lahan, dan terhadap Laporan Polisi tersebut T.n AMIR HUSIN YUSUF Als DATUK AJO KINANTAN (*TERGUGAT II*) telah ditetapkan sebagai **TERSANGKA** berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/33/X/2022/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2022 dan terhadap T.n FREDDY TAMBUNAN (*TERGUGAT I*) proses Hukumnya oleh Penyidik Polres Kampar telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Surat : SPDP/39/V/2022/Reskrim, tanggal 31 Mei 2022 atas nama terlapor T.n FREDDY TAMBUNAN Als TAMBUNAN ;

19. Bahwa Proses Hukum di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kampar saat ini mengalami Hambatan dikarenakan Belum dapat memenuhi Petunjuk Jaksa Penuntut Umum karena berhubungan dengan Sengketa Keperdataan dan Belum adanya Putusan Pengadilan untuk mengetahui kepemilikan yang sah terhadap Objek tanah yang menjadi objek Permasalahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara dengan Nomor Surat : SP2HP/117/11/2023/Reskrim tertanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh AKP. ARIS GUNADI, S.I.K, M.H selaku Kasat Reskrim
20. Bahwa mengacu kepada Dalil-dalil sebagaimana yang tersebut diatas sesungguhnya telah terbukti secara terang benderang tentang Duduk Perkara ini dan terbukti bahwa tindakan Para Tergugat yang mengakui dan menguasai Kepemilikan Tanah Milik Penggugat secara melawan Hukum, maka patutlah kiranya secara Hukum tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan dan adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
21. Bahwa oleh karena secara hukum telah terbukti Penggugat adalah korban sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam dalil di atas, maka wajarlah kiranya apabila Majelis Hakim yang mengadili

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



dan memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Objek tanah terperkara adalah benar Milik Penggugat;

22. Bahwa oleh karena Gugatan ini didukung oleh fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan Penggugat terbukti berada di pihak korban, maka berdasarkan hal tersebut mohonlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

23. Bahwa merujuk kepada dalil Posita Gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukumlah kiranya apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat mengabulkan permohonan Penggugat tentang PENGOSONGAN LAHAN / UPAYA PAKSA terhadap apapun yang terdapat di atas tanah milik Penggugat;

24. Bahwa mengingat Objek Tanah Sengketa terletak sangat strategis untuk investasi yang menguntungkan bagi Penggugat dan juga adanya rencana Penggugat untuk bagi hasil bangun perumahan karena letak Objek Tanahnya strategis dan tidak jauh dari Kota Pekanbaru, akan tetapi oleh karena Tergugat I telah mengaku-ngaku juga memiliki tanah di atas tanah milik Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian materil, yaitu antara lain:

- Hilangnya kesempatan Penggugat untuk menggunakan dan atau memanfaatkan Objek Tanah miliknya dengan sistem bagi hasil bangun perumahan dan atau hilangnya kesempatan Penggugat untuk menjual atau memindah tangankan Objek Tanah miliknya kepada pihak lain dan atau apabila disewakan tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi Objek Tanah Terperkara seluas 20.000 M² (*Dua puluh ribu meter persegi*) dari tahun 2015-2023 yang apabila diperhitungkan mencapai sekitar Rp. 500.000.000,00 (*Lima ratus juta Rupiah*);

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Operasional pengurusan perkara semenjak tahun 2015-2023 yang ditaksir Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*);
25. Bahwa selain kerugian materil di atas, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril yaitu berupa:
- Hilangnya waktu dan kesempatan Penggugat serta terganggunya pikiran dan tenaga;
 - Tercemarnya nama baik Penggugat dengan mitra bisnis;-
 - Hilangnya kesempatan yang akan diperoleh dari pemberdayaan tanah Objek Sengketa;
- Kesemuanya itu akan mengganggu ketenangan dan ketentraman Penggugat di dalam melakukan kegiatan rutinitas setiap hari, kerugian immateril yang diderita Penggugat sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi kepastian hukum terhadap hal-hal tersebut maka Penggugat menuntut para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) yang wajib dibayar tunai, seketika dan sekaligus oleh para Tergugat pada saat perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
26. Bahwa oleh karena Gugatan ini didukung oleh fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan Penggugat terbukti selaku Pemilik yang Sah terhadap Objek Tanah terpekerja dan Penggugat berada di pihak korban, maka berdasarkan hal tersebut mohonlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
27. Bahwa Objek Tanah Terpekerja milik Penggugat tersebut diperoleh Penggugat dengan cara yang sah menurut hukum, namun oleh karena tanah tersebut juga diakui oleh Tergugat I sebagai tanah miliknya secara melawan hukum, untuk itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



aquo untuk melakukan upaya tindakan hukum pencegahan yaitu MOHON MELETAKKAN SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta Penggugat sendiri yaitu terhadap bidang tanah milik Penggugat, yang dahulu dikenal terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan sekarang letak Keberadaan tanah tersebut berada di Wilayah Hukum Jl. Rusa, RT.10, RW.01, Dusun II Sei Rantau, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Desa Karya Indah Nomor: 213/SKGR/KI/17 Tanggal 20 Maret 2017, Register Kecamatan Tapung Nomor: 369/SKGR/TP/17 Tanggal 04 April 2017 dengan Luas 20.000 M² atas nama RUDI ANTONIUS NATALION SINAGA, dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah -----Kaplingan / Jalan-----Uk. 59,4 / 133,5 / 35,5 / 150, 9 Meter
- Selatan dengan tanah-----Jalan-----Uk. 105,1 / 154,4 Meter
- Barat dengan tanah-----Rudy Antonius Natalion Sinaga/Jalan--Uk. 119,7 / 143,7 Meter
- Timur dengan tanah-----Jalan-----Uk. 18,4 Meter

Dimana keberadaan tanah milik Penggugat tersebut diakui secara melawan hukum oleh Tergugat I berdasarkan SURAT KETERANGAN PEMBEBASAN LAHAN / TANAH (SKPL) Nomor: 0039-SKPL/DTAJKI/PU-/III-/2015 Tanggal 03-03-2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat II melalui Kantor Yayasan Karya Maju Datuk Ajo Kinantan yang beralamat di Jl. Bandes No. 15 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

Tindakan pencegahan dengan meletakkan Sita Jaminan tersebut adalah bertujuan selain untuk mencegah Tergugat I tidak melakukan tindakan hukum yaitu mengalihkan kepada pihak lain yang sudah barang tentu akan merugikan kepentingan Penggugat sebagai

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum, juga untuk mencegah tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan-tindakan diluar ketentuan hukum selama proses perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang;

28. Bahwa agar Para Tergugat maupun Turut Tergugat mentaati Putusan dalam perkara aquo, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Membebankan / Menghukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak memenuhi isi Putusan dalam perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap;

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan pada uraian dalil Posita Gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan menetapkan hari persidangan, seraya memanggil semua pihak yang terkait dan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan terhadap harta milik Penggugat yang menjadi Objek Sengketa;
2. Menyatakan Sah dan Berharga terhadap Penyitaan harta milik Penggugat yang menjadi Objek Sengketa dahulu dikenal terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan sekarang letak Keberadaan tanah tersebut berada di Wilayah Hukum Jl. Rusa, RT.10, RW.01, Dusun II Sei Rantau, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Desa Karya Indah Nomor: 213/SKGR/KI/17 Tanggal 20 Maret 2017, Register Kecamatan Tapung

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 369/SKGR/TP/17 Tanggal 04 April 2017 dengan Luas 20.000 M² atas nama RUDI ANTONIUS NATALION SINAGA, dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah -----Kaplingan / Jalan-----Uk. 59,4 / 133,5 / 35,5 / 150, 9 Meter
- Selatan dengan tanah-----Jalan-----Uk. 105,1 / 154,4 Meter
- Barat dengan tanah-----Rudy Antonius Natalion Sinaga/Jalan--Uk. 119,7 / 143,7 Meter
- Timur dengan tanah-----Jalan-----Uk. 18,4 Meter

II. DALAM POKOK PERKARA:

A. PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah secara Hukum terhadap keberadaan Objek Tanah Terperkara yang dahulu dikenal terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan sekarang letak Keberadaan tanah tersebut berada di Wilayah Hukum Jl. Rusa, RT.10, RW.01, Dusun II Sei Rantau, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Desa Karya Indah Nomor: 213/SKGR/KI/17 Tanggal 20 Maret 2017, Register Kecamatan Tapung Nomor: 369/SKGR/TP/17 Tanggal 04 April 2017 dengan Luas 20.000 M² atas nama RUDI ANTONIUS NATALION SINAGA, dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah -----Kaplingan / Jalan-----Uk. 59,4 / 133,5 / 35,5 / 150, 9 Meter
- Selatan dengan tanah-----Jalan-----Uk. 105,1 / 154,4 Meter
- Barat dengan tanah-----Rudy Antonius Natalion Sinaga/Jalan--Uk. 119,7 / 143,7 Meter

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah-----
Jalan-----Uk. 18,4 Meter

3. Menyatakan Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah milik Penggugat yaitu berupa:

Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Desa Karya Indah Nomor: 213/SKGR/KI/17 Tanggal 20 Maret 2017, Register Kecamatan Tapung Nomor: 369/SKGR/TP/17 Tanggal 04 April 2017 dengan Luas 20.000 M² atas nama RUDI ANTONIUS NATALION SINAGA, dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah -----Kaplingan / Jalan-----Uk. 59,4 / 133,5 / 35,5 / 150, 9 Meter
- Selatan dengan tanah-----Jalan-----Uk. 105,1 / 154,4 Meter
- Barat dengan tanah-----Rudy Antonius Natalion Sinaga/Jalan--Uk. 119,7 / 143,7 Meter
- Timur dengan tanah-----
Jalan-----Uk. 18,4 Meter

Adalah Sah dan Berharga menurut hukum;

4. Menyatakan Tidak Sah Secara Hukum dan atau Batal Demi Hukum SURAT KETERANGAN PEMBEBASAN LAHAN / TANAH (SKPL) Nomor: 0039-SKPL/DTAJKI/PU-III-/2015 Tanggal 03-03-2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat II melalui Kantor Yayasan Karya Maju Datuk Ajo Kinantan yang beralamat di Jl. Bandes No. 15 Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap hari keterlambatannya menjalankan isi putusan ini;

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meski terdapat upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Objek Tanah Terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
10. Menyatakan Upaya Paksa atau Pengosongan Lahan berikut tanaman pohon kelapa sawit maupun 1 (*Satu*) unit rumah permanen dan juga ada beberapa Unit Bangunan lainnya berupa Rumah Pondok serta ada sebagian Rumah Setengah jadi (*belum Utuh*) yang berada di atas Objek Tanah Terperkara adalah sah dan berharga;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Ganti Kerugian Materil yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,00 (*Tujuh ratus juta rupiah*);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Ganti Kerugian Immateril yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*);
13. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng;

B. SUBSIDER

Akan tetapi apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara incasu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya INDRA FATWA, S.H.M.H., MIFTAHUR RACHMAN, S.H., M.Kn., ALI ISMAIL SHALEH, S.H., M.H. Advokat berkantor pada "Firma Hukum RP & Associates", beralamat di Jl. Aur Kuning, Perum. Lyzzia Garden 4, No. 5, Pematang Kapau, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2023 dibawah register Nomor 370/SK/2023/PN Bkn dan Tergugat II hadir Kuasanya MUSTOFA ZOHRI, S.H & DEDI SANTOSO, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Konsultan Hukum AVIRATH &

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas No. 01 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SKK/KH.AP/VIII/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Agustus 2023 dibawah register Nomor 395/SK/2023/PN Bkn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angelia Renata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Terguga II masing-masing memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

A. Kesimpulan Dalam Eksepsi

1. Bahwa kembali kami tegaskan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak cermat dalam menarik pihak yang diajukan sebagai tergugat dalam perkara *a quo* dengan tidak menarik sempadan pada lahan klien kami (Tergugat I) dan juga pihak-pihak yang berada pada lahan yang diklaim Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan hal di atas telah kami jelaskan pada point 2 eksepsi *error in persona* kami nyatakan dahulu bahwa di Surat Keterangan Pembebasan Lahan (SKPL) Nomor : 0039-SKPL/DTAJKI/PU-III-/2015 tertanggal 03 Maret 2015 (**Bukti T-1**) yang merupakan dasar klien kami mengelola lahan, terdapat sempadan sebelah Barat yakni **Kartina** yang tidak dimasukkan sebagai pihak pada perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selain Kartina, Penggugat juga tidak memasukkan/menarik Ermawati (**Saksi T1**) sebagai pihak pada perkara dimana Ermawati merupakan tetangga dari Tergugat I dan **berdasarkan kesaksiannya di persidangan, telah tinggal di lahan tersebut sedari tahun 2017;**
4. Bahwa selanjutnya pada proses pemeriksaan setempat (*decente*) yang dilakukan bersama majelis hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 tersebut, Penggugat tidak mengetahui secara detail mengenai siapa-siapa saja pihak yang berada pada lahan yang diklaim oleh Penggugat, padahal dari pemeriksaan setempat tersebut sama-sama diketahui bersama bahwa yang mengelola lahan yang diklaim Penggugat dikuasai ataupun dikelola bukan hanya Tergugat I saja namun beberapa pihak yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, **oleh karenanya kami selaku Tergugat I sangat meragukan atau dapat kami simpulkan bahwa Pengugat mengada-ada akan klaim Penggugat yang menyatakan mengelola lahan dalam perkara *a quo* jika pada kenyataannya mereka tidak mengetahui secara jelas fakta dilapangan terkait lahan tersebut;**
5. Bahwa kemudian kami menyatakan kembali, selain tidak cermat, sekali lagi kami tegaskan bahwa Penggugat tidak memahami terkait siapa saja pihak yang dapat ditarik sebagai pihak, dengan tidak menarik AZHAR sebagai tergugat dalam perkara *a quo* sesuai pada posita gugatan nomor 2 menyatakan Penggugat mendapatkan tanah dari AZHAR pada tahun 2017, yang dimana pada tahun tersebut Penggugat mendapatkan SKGR 369/SKGR/TP/17 tertanggal 04 April 2017 dari AZHAR;
6. Bahwa hal tersebut ditegaskan dengan saksi Penggugat yakni Julius sebagai saksi pertama dan menyatakan dirinya sebagai kepala dusun (kadus), namun pada pernyataannya dia sebagai kadus tidak mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat I, yang dimana seharusnya saksi Julius selaku kadus paham akan kondisi lahan pada perkara *a quo* yang **pada kenyataannya AZHAR-lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat bukan**

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Tergugat I, karena melakukan peralihan hak atas lahan yang tidak dimiliki oleh AZHAR;

7. Bahwa kembali kami jelaskan bahwa tidak ditariknya AZHAR sebagai pihak pada perkara *a quo* yang merupakan pihak yang diklaim oleh Penggugat sebagai pemilik lahan objek perkara ni sebelum Penggugat, merupakan suatu kesalahan *error in persona*;
8. Bahwa kekurangan pihak pada gugatan yang diajukan Penggugat, maka cukup beralaskan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke/NO*);
9. Bahwa selanjutnya kami tegaskan pula bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dengan tepat mendalilkan lokasi lahan dengan tepat, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas sehingga dapat dikatakan *obscuur libel*;
10. Bahwa hal di atas terkait lokasi lahan objek sengketa yang disangkakan dengan dasar SKGR No.213/SKGR/KI/17 dan SKGR No. 369/SKGR/TP/17 atas nama Rudi Antonius Natalion Sinaga, oleh Penggugat dapat dikatakan menghadirkan sesuatu barang yang tidak ada. Hal ini terlihat dalam posita nomor 1 gugatan Penggugat mendalilkan objek lahan mereka berada di Jl. Rusa, Tapung, Kampar, namun lokasi lahan klien kami berada pada Jl. Penertiban II, Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kampar, **hal ini dapat dilihat pada proses pemeriksaan setempat yang telah dilakukan, Jl. Rusa yang diklaim oleh Penggugat tidak berbatasan langsung atau menjadi sempadan langsung dari lahan Tergugat I dan juga lahan yang diklaim oleh Penggugat, sehingga kesimpulan kami terkait gugatan kabur di atas memiliki landasan yang kuat dan jelas;**
11. Bahwa berlandaskan pemaparan kesimpulan eksepsi ini yang jelas menggambarkan beberapa poin yang menjelaskan gugatan penggugat adalah *error in persona* dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka tidaklah salah kami meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijk/NO*);

B. Kesimpulan Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat I dalam Kesimpulan dalam Eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Kesimpulan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa kembali kami selaku Tergugat I tidak pernah mengetahui lahan yang disengketakan Penggugat dalam gugatan dan selama Tergugat I mengelola dan menguasai lahan tersebut tidak pernah diberikan informasi atau pemberitahuan akan adanya kegiatan pengukuran, peninjauan lokasi maupun pemberitahuan ada pengalihan, dikarenakan Tergugat I menetap di lokasi lahan yang disengketakan sedari tahun 2015;
3. Bahwa keberadaan Tergugat I di lahan pada perkara *a quo* telah dipertegas dengan kesaksian saksi-saksi Tergugat yakni Ermawati selaku tetangga Tergugat I dan juga Ngadiman selaku pihak yang beberapa kali membantu Tergugat I pada usahanya yakni memanen kelapa sawit yang telah ditanam sendiri oleh Tergugat I di lahan pada perkara *a quo*;
4. Bahwa dari pernyataan saksi Ermawati dan saksi Ngadiman selaku warga Desa Karya Indah, tidak mengetahui akan kepemilikan lahan yang dinyatakan oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat dalam hal menguasai dan mengelola pada lahan yang diklaim oleh Penggugat adalah mengada-ada atau sumir;
5. Bahwa kembali kami tegaskan bahwa secara fisik Tergugat I lah yang menguasai dari tahun 2015 hingga saat ini, ditandai dengan adanya pohon sawit milik Tergugat I dan bahkan Tergugat I memiliki rumah permanen sebagai tempat tinggal keseharian, dan hal ini dinyatakan oleh saksi Ngadiman yang mengetahui secara jelas fakta dan peristiwa di lapangan mengenai perjuangan Tergugat I dalam mengelola lahan yang dikuasainya;

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kembali kami menilik mengenai *legal standing* terkait SKGR Nomor : 369/SKGR/TP/17 Tanggal 04 April 2017 Register Kecamatan Tapung atas nama Rudi Antonius Natalion Sinaga yang menjadi dasar klaim hak oleh Penggugat terhadap lahan Tergugat I, menurut pemahaman kami terdapat kekeliruan ataupun suatu kerancuan terkait asal muasal SKGR Nomor : 369/SKGR/TP/17 tersebut;
7. Bahwa kembali kami mengemukakan bahwa bukti yang dilampirkan oleh Penggugat yakni berkas SKGR Nomor : 369/SKGR/TP/17 Tanggal 04 April 2017 Register Kecamatan Tapung atas nama Rudi Antonius Natalion Sinaga, yang dimana asal muasal SKGR tersebut merupakan penguasaan AZHAR yang berlandaskan surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/X/Disdukcapil/2015/1059 tanpa tertulis keterangan waktunya;
8. Bahwa asal muasal SKGR Nomor : 369/SKGR/TP/17 Tanggal 04 April 2017 Register Kecamatan Tapung atas nama Rudi Antonius Natalion Sinaga, berasal dari surat keterangan ahli waris adalah **suatu yang sangat keliru atau bahkan suatu hal yang mengada-ada** dalam hal bukti kepemilikan suatu lahan/tanah;
9. Bahwa meskipun Penggugat berupaya menghadirkan bukti Surat Keterangan Ahli Waris (SKHW) sebagai bukti (**bukti P-15**), **hal tersebut kembali kami tegaskan bahwa itu bukanlah suatu bukti kepemilikan atas ha katas tanah ataupun penguasaan atas suatu lahan;**
10. Bahwa kembali kami tegaskan bahwa pengertian Surat Keterangan Ahli Waris (SKHW) yang dikutip dari artikel yang ditulis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang juga berlandaskan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, SKHW adalah :

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga, seperti perbankan dan kantor pertanahan dalam rangka peralihan hak tanah karena pewarisan

11. Bahwa berdasarkan pengertian SKHW adalah penegasan akan suatu peristiwa hukum yang dimana peristiwa tersebut adalah beralihnya harta pewaris kepada ahli waris, namun SKHW bukanlah sebagai bentuk kepemilikan hak kebendaan terlebih bukti kepemilikan hak atas tanah atau suatu lahan;

12. Bahwa adapun bukti kepemilikan hak atas tanah/ lahan selain daripada sertifikat tanah, telah dijelaskan pada Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yakni:

*Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa **bukti-bukti tertulis**, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.*

Adapun hak-hak lama yang berupa bukti-bukti tulis adalah berbentuk Surat Keterangan Tanah, Girik, Letter C, namun tidak termasuk SKHW;

13. Bahwa selanjutnya bukti tambahan yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Akta Notaris sebagai **bukti P-14**, selain bukti yang dihadirkan dalam bentuk fotokopi dari fotokopi yang dimana Penggugat tidak memiliki aslinya sehingga patut dipertanyakan terkait kekuatan pembuktiannya, kemudian **bukti P-14** tersebut juga tidak memiliki korelasi yang jelas terhadap bentuk kepemilikan lahan yang diklaim



Penggugat, karena Akta Notaris yang dihadirkan bukanlah suatu bukti kepemilikan suatu hak kebendaan (tanah/lahan);

14. Bahwa berdasarkan kesimpulan pada pokok perkara poin 6 sampai poin 13 ini, maka Tergugat I dapat menyatakan bahwa SKGR Nomor : 369/SKGR/TP/17 Tanggal 04 April 2017 Register Kecamatan Tapung adalah suatu hal yang tidak jelas asal usulnya, sehingga Tergugat I mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk **membatalkan SKGR Nomor : 369/SKGR/TP/17 Tanggal 04 April 2017 Register Kecamatan Tapung atas nama Rudi Antonius Natalion Sinaga ini disebabkan tidak memiliki legitimasi yang jelas;**
15. Bahwa kembali kami tegaskan pada posita gugatan penggugat poin 15 yang menyatakan bahwa Tergugat I menguasai hingga lahan hingga 5000 m², adalah suatu hal yang mengada-ada dan fitnah yang kejam disebabkan tuduhan tersebut tanpa landasan yang jelas dan hal ini sudah tergambarkan pada SKPL yang dimiliki Tergugat I adalah seluas 2964 m² (**Bukti T-1**) dan juga pada saat *decente* yang telah dilakukan dengan Majelis Hakim yang dimana dengan jelas bahwa penguasaan 5000 m² yang dituduhkan tersebut adalah mengada-ada;
16. Berdasarkan dalil-dalil kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat I secara iktikad baik sah dalam menguasai lahan yang menjadi objek sengketa, sehingga dalil-dalil yang disangkakan oleh Penggugat, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* **untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;**

C. Kesimpulan Dalam Rekonvensi

1. Bahwa berdasarkan kesimpulan pada eksepsi dan pada pokok perkara jelas bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi mengganggu ketenangan dan ketentraman hidup Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
2. Bahwa dalil gugatan rekonvensi dalam hal kerugian materil dan immaterill yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi disebabkan terhambatnya usaha yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

3. Bahwa adapun bukti usaha yang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dapat dikuatkan dari :
 - a. Surat Keterangan Sempadan Usaha Di Atas Tanah tertanggal 03 bulan Desember 2015 (**Bukti T-2**);
 - b. Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 1210000642415 dengan nama usaha Agen Buah Kelapa Sawit yang dimiliki atas nama Freddy Tambunan, diterbitkan tanggal 21 Juni 2021 (**Bukti T-3**);
 - c. Pernyataan saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Ermawati dan Ngadiman yang mengetahui lahan dikuasai dan dikelola langsung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas patutlah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian seperti apa yang termaktub pada gugatan konvensi yang telah dilampirkan sebelumnya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai pada kesimpulan-kesimpulan di atas, Tergugat I Konvensi Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakam secara tegas dalam Gugatannya;

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Memangku/Menyandang kedudukan sebagai Datuk Ajo Kinantan berdasarkan penunjukan dari Ninik Mamak Meleyu (Kepala Suku yang memimpin anak kemenakan atau keturunan asli dari kelompok persukuan tersebut) bersama anak kemanakan suku Melayu dan yang ditunjuk turunan asli sebagai pewaris (*Botuong Tumbuo Dimatonyo, Ilang Tunggal Baganti Tune*) yang di nobatkan berdasarkan Naskah Penobatan Datuk Ninik Mamak Persukuan Melayu Pantai Cermin Daerah Sepuluh Koto di tapung pada tanggal 8 Mei 1986 Masehi dan telah diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Pantai Cemin dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pantai Cermin Nomor: 141/KPTS/PC/X/2018/39 pada bulan Oktober 2018;
3. Bahwa kewenangan Datuk Ajo Kinantan adalah mengurus tanah Ulayat (Wilayah Tapung) sehingga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pembebasan Lahan kepada pemohon dengan status Hak Pakai;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
5. Bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat pada Point 17 bahwa status Datuk Ajo Kinantan sebagai Datuk yang berwenang mengurus Tanah Ulayat sehingga tidak terdaftar sebagai penerima Insentif, sedangkan yang terdaftar dan mendapatkan Insentif adalah Ninik Mamak dalam hal ini adalah Datuk Paduko Tuan selaku Kepala Suku yang berwenang memimpin perseukuan melayu di kenegerian Pantai Cermin;
6. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2015 Tergugat I atas nama Freddy Tambunan mengajukan Surat Permohonan untuk Pembebasan Lahan;
7. Bahwa Desa Karya Indah dahulunya adalah Desa Pantai Cermin dalam kawasan wilayah tanah Ulayat dibawah kewenangan Datuk Ajo Kinantan (Tergugat II);
8. Bahwa Surat Keterangan Pembebasan Lahan yang dikeluarkan oleh Tergugat II selaku Datuk Ajo Kinantan telah sah secara pengakuan

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aturan Adat Istiadat setempat sehingga sah lah produk Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 24 Oktober 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanggal 31 Oktober 2023 masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan ganti Kerugian dengan Register Desa Karya Indah Nomor: 213/ASKGR/KI/17 tanggal 20 Maret 2017, Register Kecamatan Tapung Nomor: 369/SKGR/TP/17 tanggal 04 April 2017, bermeterai cukup, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tertanggal 27 -02-2017 yang diketahui dan ditanda tangani oleh saksi Sempadan dan Ketua Rt. 10 Ketua Rw.01 Kepala Dusun/Lingkungan II Sei Pantau dan kepala Desa Karya Indah, bermeterai cukup, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Peninjauan Lokasi tertanggal 26-02-2017 yang diketahui dan ditanda tangani oleh yang melaksanakan Peninjauan Lokasi yakni Marjohan dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karya Indah Joni Syafrin, bermeterai cukup, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy gambar Situasi Tanah (Scheets Kaart) Nomor 213/SKGR/KI/17 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempadan dan Ketua Rt 10 Ketua Rw 01 Kepala Dusun/Lingkungan II Sei Pantau dan Kepala Desa Karya Indah Joni Syafrin, bermeterai cukup, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 393/KI/XII/2021/2069 tertanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh kantor kepala Desa Karya Indah Kecamatan Tapung , Kabupaten Kampar dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Karya Indah Syamsinur, bermeterai cukup, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:W1TUN4/622/HK.06/4/2023 tertanggal 6 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 , diberi Materai secukupnya, lalu diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) dari Datuk Ajo Kinantan tertanggal 03-03-2015, bermeterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Permohonan dari Freddy Tambunan (Tergugat I) kepada Datuk Ajo Kinantan (Tergugat II) tertanggal 25 Februari 2015, bermeterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober tahun 1998 yang ditanda tangani oleh 14 orang Ninik Mamak dalam Desa Oantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, bermeterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pengantar yang ditujukan kepada Bapak LKTIKA tertanggal 21 Oktober tahun 1998, yang ditanda tangani Penghulu Adat Desa Pantai Cermin JAMALI, ditembuskan kepada bapak Bupati Tk.II Kampar di Bangkinang, Dewan Pimpinan Harian lembaga Adat Melayu Riau di Pekanbaru, Bapak Camat Tapung di Petapahan, Bapak Koramil Siak Hulu di Pangkalan Baru, Bapak Kapolsek Siak Hulu di Pangkalan Baru dan Bapak DPRD Tk II Kampar di Bangkinang, bermeterai cukup, diberi tanda P-11;

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy Keputusan Bupati Kampar Nomor: 430-382/IV/2021 tertanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Besaran Insentif dan Ninik Mamak penerima Insentif di Kabupaten Kampar Tasjahun 2021 ditanda tangani oleh Bupati Catur Sugeng Santoso, bermeterai cukup, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kampar Nomor: SP2HP/117/II/2023/Reskrim bulan Februari 2023, bermeterai cukup, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 12 Januari 2010 dibuat di hadapan Notaris Ali Arben, S.H., di leges di Kantor Pos dan Giro Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, diberi tanda P.14 ;
15. Fotocopy surat keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, di leges di Kantor Pos dan Giro Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, diberi tanda P.15 ;
16. Foto copy surat kuasa untuk menjual tertanggal 10 Januari 2017, di leges di Kantor Pos dan giro Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, diberi tanda P.16 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Zuliyus**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku Kepala Dusun 2 Sei Pantau sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT 10 sejak tahun 2000 sampai tahun 2003;
 - Bahwa objek sengketa berada di Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Penggugat memperoleh tanah dengan cara dibeli dari Azhar pada tahun 2010 sedangkan Azhar memperoleh tanah dari Supenius pada tahun 2010 seluas 21 hektar;
 - Bahwa luas tanah Azhar yang diganti rugi oleh Penggugat adalah 20 hektar sedangkan yang menjadi objek sengketa seluas 2 hektar;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat jual beli antara Azhar dengan Rudi Antonius Sinaga;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Azhar melakukan pengecekan surat di kantor Kepala Desa terkait terdaftar atau tidak dan ternyata surat tersebut terdaftar di Kantor Desa;
- Bahwa Azhar pada saat sekarang masih hidup sedangkan orang Jupenius sudah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap lahan seluas 21 hektar yang dijual Jupenius Sinaga kepada AZhar pernah disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap 3 (tiga) buah sertipikat dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 3 (tiga) sertipikat tersebut sudah dibatalkan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi terakhir kali kelokasi objek sengketa dan saksi sering melewati objek sengketa tersebut;
- Bahwa bangunan rumah diatas objek sengketa dibangun oleh Fredy Tambunan dan tidak mendapat izin dari saksi selaku aparat desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Fredy Tambunan karena dahulunya pernah menjadi Ketua RT.13;
- Bahwa setahu saksi, Rudi Antonius Sinaga tidak pernah menjual tanah kepada Fredy Tambunan;
- Bahwa diatas objek sengketa ada tanaman kelapa sawit dan tanaman jengkol;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya SKPL (surat keterangan pembebasan Lahan) yang dikeluarkan oleh Datuk Ajo Kinantan sebagai dasar bukti kepemilikan Freddy Tambunan tapi saksi tidak tahu bagaimana proses dikeluarkannya SKPL tersebut untuk Freddy Tambunan;
- Bahwa selain lokasi tanah yang sudah memiliki surat Datuk Ajo Kinantan masih ada mengeluarkan SKPL atas lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas Datuk Ajo Kinantan;
- Bahwa objek sengketa sekarang pada tahun 1986 masuk wilayah Desa Pantai Cermin dan sekarang di Desa Karya Indah;

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat sekarang tidak ada datuk yang diakui di Desa Karya Indah;
- Bahwa selama menjadi Kepala Dusun ada melakukan pembuatan SKGR dan apabila ada protes pengurusan SKGR tersebut tidak dilanjutkan;
- Bahwa Azhar tidak ada melakukan pengurusan SKGR kepada saksi;
- Bahwa asal usul objek sengketa adalah dari Japenus, kemudian dijual kepada Azhar dan istrinya, kemudian dibuatkan Surat Keterangan ganti Rugi (SKGR) atas nama Azhar dengan alas haknya adalah Keterangan Ahli waris karena menurut saksi saa itu istri Azhar sudah meninggal dunia sehingga dibuatkan surat Keterangan Ahli waris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah Penggugat dilokasi objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat ada membangun rumah papan diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat menguasai objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1980 lahan objek sengketa masuk ke kawasan Simpang Baru Jalan Garuda Sakti Desa Karya Indah;
- Bahwa sebelumnya nama Garuda Sakti adalah Simpang Panam;
- Bahwa yang menjadi Ketua RT pada tahun 1980 sampai 1985 adalah orang tua saksi di Desa Simpang Baru;
- Bahwa saksi semenjak lahir tinggal di Desa Karya Indah dan tidak pernah pindah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berada di Jalan Rusa Rt.10 Rw.01 Dusun 2 Sei Pantau Desa Karya Indah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu Utara berbatas dengan Kaplingan milik pak Masuro, Timur berbatasan dengan Kaplingan Pak Masuro, Barat berbatas dengan tanah Antonius Sinaga;
- Bahwa pemilik awal objek sengketa adalah H. Zainal dan Rusli pada tahun 1980 merekalah yang tebas terbang pertama kalinya ,dan

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekalah yang menggarap pertama kaliunya berdasarkan dokumen yang saksi terima yaitu berbentuk surat tebas tebang;

- Bahwa dokumen yang diterima atas tebas tebang tersebut dari Desa Simpang baru, dan isi dari dokumen tersebut merupakan garapan dari Rusli dan Zainal;
- Bahwa tanah yang ditebas tebang oleh H Rusli dan Zainal ada dijual kepada Jupenius yaitu atas dasar Surat Kepemilikan Ahli Waris Nomor 477 dan surat dari Notaris;
- Bahwa tebas tebang terhadap lahan yang dilakukan oleh Rusli seluas 21 hektar;
- Bahwa Jupenius menjual tanah tersebut kepada Azar pada tahun 2010;
- Bahwa ketika tanah tersebut masih milik Jupenius saksi tidak pernah melihat Jupenius menggarap tanah tersebut tapi Ketika kepemilikan beralih ke Azhar saksi pernah melihat Azhar membersihkan lahan tersebut dan menggarapnya;
- Bahwa pada saat jual beli antara Azhar dan Jupenius saksi tidak melihat secara langsung dan tidak tahu berapa jumlah jual belinya;
- Bahwa setahu saksi di atas tersebut ada dibangun pondok yang dibuat oleh Rudi Antonius;
- Bahwa Tanah tersebut di jual oleh Azhar kepada Rudi Antonius tetapi jual beli tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui adanya jual beli dari Azhar kepada Rudi Antonius hanya melalui surat-surat nya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai datuk Ajo Kinantan, setahu saksi datuk Ajo Kinantan sudah lama ada di wilayah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan penobatan Datuk Ajo Kinantan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Datuk;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat tanah dari Datuk Ajo Kinantan;

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama datuk karena di tempat tinggal saksi tidak pernah disebut nama datuknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah di wilayah saksi ada tanah ulayat;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut tidak dihadiri oleh sempadan tanah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya ada saat pengukuran sempadan harus hadir;
 - Bahwa saat itu Azhar tidak menanyakan mengenai kepemilikan tanaman dan pondok yang ada di atas tanah tersebut;
2. **Marjohan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 10 RW 01 Dusun 2 Sei Pantau DEsa Karya Indah sejak tahun 2014 s/d 2021;
 - Bahwa lokasi Objek sengketa terletak di Jalan Rusa RT 10 Rw 01 Dusun 2 Sungai Pantau;
 - Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Antunius Sinaga (Pen ggugat)
 - Bahwa Penggugat mendapatkan tanah Objek sengketa dari Azhar yang di beli sebanyak 10 hektar;
 - Bahwa Azhar mendapat tanah tersebut dari Jepenius sejumlah 21 hektar;
 - Apakah bukti P-2,3 dan 4 banar ? Bahwa terhadap P-2,3 dan 4 saksi membenarkan;
 - Bahwa saksi terakhir ke lokasi OP pada tahun 2021;
 - Bahwa pada saat saksi turun ke lokasi tahun 2021 setahu saksi tanah tersebut semak belukar, rumah gubuk;
 - Bahwa yang ada di lokasi saat itu Ketika pengukuran adalah Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, pemilik tanah, pembeli dan dari tim pengukuran BPN;
 - Bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan dan complain;
 - Bahwa saksi kenal dengan Freddy Tambunan (Tergugat I) ;

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Freddy Tambunan tidak pernah memiliki tanah dilokasi objek sengketa;
- Bahwa pada saat pendataan warga barulah saksi mengetahui Freddy Tambunan bertempat tinggal di sana dan jadi warga saksi ;
- Bahwa Freddy Tambunan (Tergugat I) tidak pernah memperlihatkan surat Tanah kepada saksi dan dua tahun yang lalu pernah menunjukkan kepada saksi SKPL kepada saksi;
- Bahwa terhadap SKGPL tidak diakui di Desa;
- Bahwa objek sengketa tersebut adalah tanah yang tetera pada SKPL;
- Bahwa ketika saksi diperlihatkan SKPL oleh Tergugat I, saksi ada menyampaikan objek sengketa adalah milik Azhar;
- Bahwa warga saksi ada memiliki SKPL atas tanah yang sudah memiliki surat;
- Bahwa saksi menjadi RT sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi dilahirkan di Sumatera Barat dan menetap di Desa Karya Indah sejak tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi Desa Karya Indah pernah dipindahkan tahun 2000-an dan saksi tidak mengetahui kepindahan Desa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 ada dilakukan pengukuran terhadap objek sengketa yang pada saat itu dihadiri oleh 7 (tujuh) orang, Rt, Rw, Kadus, pemilik tanah, sipembeli dan Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa saksi mengetahui pihak BPN turun kelokasi dari pemilik tanah;
- Bahwa pengurusan tanah tersebut dilakukan dengan mempergunakan alat GPS;
- Bahwa Amir Husin dan Datuk Ajo Kinanatan adalah orang yang sama;
- Bahwa selama saksi menjadi ketua RT saksi tidak pernah melihat ada orang yang menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Ketika dilakukan pengukuran ada orang BPN, orang BPN tersebut diundang oleh Azhar;

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat diterbitkan SKGR yaitu adanya KTP, tandatangan para pihak dan sempadan;
 - Bahwa alas Hak yang dimiliki oleh Azhar adalah berupa Akta Notaris dan saksi tidak pernah melihat akta notaris tersebut;
 - Bahwa salah satu alas hak diterbitkan SKGR Azhar adalah adanya surat keterangan Ahli waris tapi saksi tidak pernah melihat dan membaca surat keterangan ahli waris tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat SKPL atas nama Rudi yang pernah saksi lihat atas nama Rudi adalah Akta Notaris;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat I (Freddy Tambunan) pada tahun 2023 di kedai saksi;
 - Bahwa Freddy Tambunan tinggal di Km 7 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas wilayah Desa Karya Indah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pemekaran Desa Karya Indah;
3. **Alizar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat dilakukan pengukuran objek sengketa oleh petugas BPN;
 - Bahwa Freddy Tambunan 2 (dua) tahun yang lalu ada memperlihatkan SKPL kepada saksi;
 - Bahwa SKPL tidak diakui keberadaannya di desa;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang ditempati oleh Tergugat I;
 - Bahwa pemilik awal objek sengketa adalah Azhar;
 - Bahwa selian Tergugat I ada masyarakat lain yang memiliki dasar surat tanah berupa SKPL;
 - Bahwa di atas objek sengketa ada pondok yang terbuat dari papan dan tanaman sawit;
 - Bahwa saksi ikut ketika dilakukan pengukuran tanah objek sengketa oleh pihak BPN;

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat akta jual beli dari notaris atas objek sengketa;
- Bahwa tujuan Tergugat I datang menemui saksi untuk menunjukkan SKPL dan meminta suatya ditingkatkan suratnya akan tetapi saksi tidak kabulkan karena diatas tanah yang jadi objek sengketa tersebut sudah ada kepemilikan orang lain yaitu Pak Azhar;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Karya Indah sejak tahun 2000-an;
- Bahwa saksi lahir di Kinali Pasaman Barat dan pindah di Desa Karya Indah tahun 2000-an;
- Bahwa Rt. 02 Dusun I sekarang Rt. 8 karena sudah mekar Rtnya pada waktu itu ada Perusahaan diRt tersebut dan perusahaan tutup maka wilayah Rt. 8 diambil kepemimpinan oleh Kepala Desa Karya Indah;
- Bahwa pada saat sekarang saksi tinggal di Rt. 10 Rw. 08 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Tampar;
- Bahwa pemekaran Desa Karya Indah terjadi pada tahun 2000-an dan sebelumnya merupakan wilayah Desa Simpang Baru;
- Bahwa setahu saksi, Bapak Samsuir pernah menjadi RK sebelum adanya Kepala Dusun;
- Bahwa yang menjadi batas Desa Karya Indah adalah dari jembatan 2 sampai Suangai Sibam;
- Bahwa Amir Husin Yusuf dan Datuk Ajo Kinantan adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi menjabat Ketua RW sejak tahun 2014;
- Bahwa almarhum Ali pernah menjabat Kepala Desa pada tahun 2017-2018;
- Bahwa setahu saksi tanah ulayat adalah tanah adat;
- Bahwa yang mengeluarkan SKPL atas objek sengketa adalah Datuk Ajo Kinantan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat I 2 tahun terakhir sekitar tahun 2021;

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada mempertanyakan untuk mendapat SKPL dan saksi jawab “ untuk mendapatkan SKPL dari Datuk Ajo Kinantan, lalu saksi jelaskan tidak bisa SKPL dijadikan dasar SKT;
- Bahwa saksi ada menjelaskan lokasi objek sengketa kepada Tergugat I dan pada saat itu kondisinya semak belukar;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sengketa tanah Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa tanah yang ada di Desa Karya Indah sudah memiliki surat;
- Bahwa saksi mengetahui Jupen ada mengkavling-kavling tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah 1 (satu) surat yaitu terhadap lahan yang dijual kepada Penggugat;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Pembebasan Lahan (SKPL) Nomor: 0039-SKPL/DTAJKI/PU/III/2015 tertanggal 03 Maret 2015, yang dikeluarkan atas kewenangan Datuk Ajo Kinantan dengan luas 2964 M², bermeterai cukup, diberi tanda TI.1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Sempadan Usaha diatas Tanah tertanggal 03 bulan Desember 2015, bermeterai cukup, diberi tanda TI.2 ;
3. Fotocopy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 1210000642415 dengan nama usaha Agen buah Kelapa sawit yang dimiliki atas nama Freddy Tambunan, diterbitkan tanggal 21 Juni 2021, bermeterai cukup, diberi tanda TI.3 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

- a. **Ernawati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di Garuda Sakti sejak tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di garuda sakti karena saksi berjumpa dengan Datuk Ajo Kinantan dilokasi dan meminta lahan kepada Datuk Ajo Kinantan karena saksi adalah kurang mampu;
- Bahwa Datuk Ajo Kinantan mengeluarkan SKPL untuk saksi ;
- Bahwa setahu saksi Datuk Ajo Kinantan adalah kepada adat di wilayah saksi tinggal ;
- Bahwa oleh karena saksi sudah ada SKPL, dan saksi percaya sama Datuk Ajo Kinantan karena ia kepala Adat ;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi melihat Tergugat I (Freddy Tambunan) sudah ada di lokasi tersebut mengerjakan lahan di diobjek sengketa ;
- Bahwa ketika Tergugat I mengerjakan lahan di objek sengketa tidak ada yang komplek ;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut adalah tanah ulayat;
- Bahwa tanah saksi terletak di sebelah Utara tanah Tergugat I dengan ukuran tanah saksi 10 x 20 meter ;
- Bahwa dasar saksi memiliki tanah adalah SKPL yg dikeluarkan oleh Datuk Ajo Kinantan;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan keabsahan SKPL atas tanah tersebut;
- Bahwa terhadap tanah yang dimiliki saksi sudah ditanami dan didirikan rumah;
- Bahwa ketika saksi menerima SKPL dari Datuk Ajo Kinantan tidak ada mengeluarkan uang;
- Bahwa letak letak tanah Tergugat Jalan Rusa Penertiban 2 Rt , Rwnya saksi lupa Desanya Karya Indah ;
- Bahwa diatas tanah Tergugat ada tanaman sawit dan bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menanam sawit diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah saksi bersempadan langsung dengan tanah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin untuk mendirikan bangunan diatas tanah saksi;

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanaman sawit diatas tanah saksi sudah diterima saksi hasilnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Antonius Natalion Sinaga;
- b. **Ngadiman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi lahir di Pematang Siantar dan tinggal di Desa Karya Indah Km.8 masuk Dusun IV Rt.11 Rw.11 sejak tahun 2008;
 - Bahwa aktifitas saksi sehari hari adalah bersih bersih kebun orang lain;
 - Bahwa Saksi hadir karena saksi pernah bertemu dengan Tergugat I (Freddy Tambunan) tahun 2016 kurang lebih bulan Mei diobjek perkara;
 - Bahwa ketika Saksi mau pergi bekerja, lalu saksi mampir Tergugat I dan bercerita, pada waktu waktu itu Tergugat I sedang menanam batang pisang, dan bibit durian;
 - Bahwa saksi tidak pernah bekerja dengan Tergugat I;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I dilokasi objek sengketa dan pada saat itu bercerita memiliki veron penampungan buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi kedua kalinya bertemu dengan Tergugat I pada tahun 2017;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat I pondok diatas objek sengketa dibangun tahun 2016;
 - Bahwa setahu saksi objek sengketa adalah milik Tergugat I;
 - Bahwa untuk menuju objek sengketa masuk dari Garuda Sakti dan masuk kejalan Rusa lebih kurang 1 kilometer;
 - Bahwa Tergugat I tinggal di Jalan Penertiban 2 masuk dari depan SPBU;
 - Bahwa saksi masuk kejalan Rusa minilam 1 kali dalam sebulan;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan terhadap tanah objek sengketa;

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi objek sengketa pada saat sekarang sudah tidak ada lagi hutan;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Karya Indah sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan Amir Husin Yusuf selaku Datuk Ajo Kinantan semenjak tahun 2011;
- Bahwa Datuk Ajo Kinantan adalah orang Pantai Cermin;
- Bahwa Datuk Ajo Kinantan ada mengeluarkan SKPL;
- Bahwa Datuk Ajo Kinantan diakui oleh masyarakat Desa Karya Indah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 1,5 kilometer;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah Freddi Tambunan karena saksi pada tahun 2015 sering melewati tanah tersebut dan melihat Freddy Tambunan menanam di atas tanah tersebut;
- Bahwa sampai sekarang saksi sering melewati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Azhar dan Jupen Sinaga;
- Bahwa tanah yang dimiliki Tergugat I tidak satu hamparan dengan lahannya yang terletak di Jalan Kijang Putih berjarak 2 kilometer;
- Bahwa lahan saksi yang diganti rugi oleh Tergugat I berada di Jalan Kijang Putih;
- Bahwa objek sengketa termasuk wilayah Datuk Ajo Kinantan;
- Bahwa selama tinggal didekat objek sengketa tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan setempat;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Naskah Penobatan Datuk Ninik Mamak Persukuan Melayu Pantai Cermin daerah sepuluh Koto di Tapung tertanggal 8 Mei tahun 1986 Masehi, bermeterai cukup, diberi tanda TII.1 ;
2. Fotocopy Surat Panitia Penobatan, bermeterai cukup, diberi tanda TII.2;

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Surat Keterangan Sempadan/Batas, yang dikeluarkan oleh datuk Somad Di Rajo tertanggal 21 Oktober tahun 1994, bermeterai cukup, diberi tanda TII.3;
4. Fotocopy Surat pernyataan Ninik Mamak 4 (empat) sudut Kenegarian Air Tiris bahwa batas sebelah utara dengan Ulayat Ajo Kinantan tertanggal 12 Juli 1983, bermeterai cukup, diberi tanda TII.4;
5. Fotocopy Surat Pengakuan dari datuk Nan Balimo dari daerah Limo Koto Kampar yang mana batas sebelah Utara dengan Ulayat Ajo Kinantan tertanggal 17 Agustus 1983, bermeterai cukup, diberi tanda TII.5;
6. Fotocopy Peta kasar yang menunjukkan bahwa berbatas/Sempadan dengan Ukayat Datuk Ajo Kinantan dari tanda garis putus putus sebagai lampiran satu kesatuan dari poin T.II-4 dan T.II.5 yang ditanda tangani oleh Datuk Nan Balimo Daerah Limo Koto Kampar, bermeterai cukup, diberi tanda TII.6;
7. Fotocopy surat Pernyataan Datuk Batin Sigale, bermeterai cukup, diberi tanda TII.7;
8. Fotocopy Surat Keputusan lembaga Adat Melayu Kenegarian Tapung, bermeterai cukup, diberi tanda TII.8;
9. Fotocopy Surat Undangan, bermeterai cukup, diberi tanda TII.9;
10. Fotocopy Surat Keputusan, bermeterai cukup, diberi tanda TII.10;
11. Fotocopy Surat Undangan, bermeterai cukup, diberi tanda TII.11;
12. Fotocopy Surat Undangan, bermeterai cukup, diberi tanda TII.12;
13. Fotocopy Surat Undangan, bermeterai cukup, diberi tanda TII.13;
14. Fotocopy Surat Undangan, bermeterai cukup, diberi tanda TII.14;
15. Fotocopy Peta Kasar, bermeterai cukup, diberi tanda TII.15;
16. Fotocopy Surat Undangan dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAM RIAU), bermeterai cukup, diberi tanda TII.16;
17. Fotocopy Surat Keterangan dari Lembaga Adat Kenegarian Tapung (LAKTA), bermeterai cukup, diberi tanda TII.17;
18. Print out foto dokumentasi, foto temu gagasan Masyarakat Adat Melayu Riau yang diadakan oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAM RIAU), bermeterai cukup, diberi tanda TII.18;

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



19. Print out foto dokumentasi, foto kegiatan pengukuhan pengurus Lembaga adat kenegerian Tapung (LAKTA) tahun 2023, bermeterai cukup, diberi tanda TII.19;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat I, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Ali Mursil**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amir Husin Yusuf dan saksi tinggal di Desa Pantai Cermin;
- Bahwa Amir Husin Yusuf selaku Datuk Ajo Kinantan sejak tahun 1986;
- Bahwa saksi selaku Datuk Batim Sigaleh semenjak tahun 2019;
- Bahwa saksi selaku datuk berwenang sebagai penguasa ulayat;
- Bahwa yang mengangkat saksi selaku datuk adalah anak kemenakan dan wilayah yang dikuasai saksi di Sungai Tapung;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.II-15 berupa peta dibuat oleh Datuk Ajo Kinantan;
- Bahwa penentuan wilayah tanah ulayat dari datuk sebelumnya;
- Bahwa sebagai datuk, saksi tidak ada menerima isentif dari pemerintah, datuk Ajo Kinantan juga tidak ada menerima isentif dari Pemerintah;
- Bahwa bukti Surat P.10 saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi belum diangkat menjadi datuk Batin Sigaleh;
- Bahwa sebelum saksi diangkat sebagai datuk Batin Sigaleh yang menjadi datuk sebelumnya adalah Yusuf B;
- Bahwa Datuk Batin Sigaleh berasal dari suku Dumo;
- Bahwa sepengetahuan saksi penguasa ulayat datuk sudah ada sebelum kerajaan;

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi batas-batas ulayat Datuk AJo Kinantan dengan Datuk Batin Sigaleh sepengetahuan saksi batasnya adalah Sungai;
- Bahwa pada tahun 2000 yang menjabat sebagai datuh Batin Sigaleh adalah Yusuf B;
- Bahwa terhadap bukti surat T.II.7 saksi membenarkan tanda tangan Yusuf B;
- Bahwa tahun 1986 Amir HUsin sudah menjadi Datuk Ajo Kinantan di sana;
- Bahwa Pengangkatan Datuk Ajo Kinantan dilakukan prosesi adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak Objek yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa terletak di wilayah Datuk Ajo Kinantan yang terletak di Desa karfya Indah Sungai Sibam ;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi datuk Setelah Datuk Yusuf B meninggal;
- Bahwa Saksi pernah memberikan surat kepada masyarakat berupa surat SKPL sebanyak lebih kurang 30 buah surat ;
- Bahwa ulayat Datuk yang dipersengketakan adalah Ulayat Datuk Ajo Kinantan ;
- Bahwa Datuk Ajo Kinantan ada mengeluarkan surat dalam bentuk SKPL;
- Bahwa di desa kekuasaan datuk diakui;
- Bahwa awal mulanya SKPL yang dikeluarkan dan kemudian dikeluarkan SKT;
- Bahwa tentang pengangkatan datuk tidak ada SK dari Bupati;
- Bahwa luas ulayat saksi adalah lebih kurang 4000 Hektar ;
- Bahwa selama menjadi Datuk Batin Sigaleh Saksi mengeluarkan surat sudah lebih kurang 60 Hektar ;
- Bahwa sebelum mengeluarkan Surat ada menanyakan kepada sempadan ada turun mencek kelokasi dan saksi menanyakan ke Sempadan dan turun dulu mencek kelokasi ;
- Bahwa yang pertama menjadi datuk Ajo Kinantan adalah Amir Husin Yusuf ;

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengeluarkan SKPL atas permintaan anak Keponakan, dan sebelum mengeluarkan SKPL harus dicek dulu kelengkapan, kalau belum ada yang punya lahan baru dikeluarkan SKPLnya dan setelah itu baru keluar SKT (Surat keterangan tanah) yang dikeluarkan oleh kepala Desa;
 - Bahwa apabila tanah sudah dimiliki orang lain tidak diperbolehkan mengeluarkan SKPL diatas tanah tersebut;
 - Bahwa luas Ulayat Datuk Ajo Kinantan adalah lebih kurang 5000 Hektar ;
 - Bahwa objek yang dipersengketan termasuk Ulayat Datuk Ajo Kinantan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Freddy Tambunan (Tergugat I);
2. **Bakri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Datuk Panji Alam;
 - Bahwa wilayah ulayat saksi di daerah Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Datuk Batin Sigaleh sekarang adalah Ali Mosir menggantikan Yusuf B;
 - Bahwa tanah ulayat Datuk Panji Alam juga berbatasan dengan tanah Ulayat Datuk Ajo Kinantan;
 - Bahwa yang menjadi Datuk Ajo Kinantan adalah Amir Husin Yusuf;
 - Bahwa adapun batas ulayat saksi adalah :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Tapung ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sikijang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Siak ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tapung ;
 - Bahwa selaku Datuk Pandialang bernama Sihi;
 - Bahwa luas Ulayat saksi batasnya Alang luasnya lebih kurang 40.000 Hektar ;
 - Bahwa setahu saksi luas Ulayat Datuk Ajo Kinantan adalah 50.000 Hektar ;

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh datuk diakui oleh Kepala Desa setempat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Datuk Ajo Kinantan semenjak kecil;
 - Bahwa selaku datuk tidak ada menerima insentif dari pemerintahan sedangkan Ninik Mamak menerima insentif dari pemerintah;
 - Bahwa Amir Husin Yusuf diangkat selaku Datuk sejak tahun 1986;
 - Bahwa untuk pengangkatan sebagai datuk dibuat acara;
 - Bahwa saksi pernah mengeluarkan SKPL;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Ninik Mamak dan ada foto foto pada waktu acara pengangkatan sebagai Datuk ;
 - Bahwa luas tanah Ulayat saksi adalah 40.000 Hektar;
 - Bahwa saksi mengeluarkan SKPL pada tahun 2012 karena ada permohonan;
 - Bahwa SKPL yang dikeluarkan adalah untuk masyarakat yang berdomisili di wilayah Pantai Cermin;
 - Bahwa syarat untuk diterbitkan SKPL adalah turun kelokasi bersama anak kemenakan;
 - Bahwa saksi tidak ada bertandatangan pada bukti surat P-10,P-11,P-12 karena saksi belum diangkat menjadi Datuk ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ulayat Datuk Ajo Kinantan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Datuk Ajo Kinantan ditetapkan sebagai tersangka;
 - Bahwa SKPL yang dikeluarkan saksi hingga sekarang tidak ada permasalahan;
 - Bahwa tugas dari datuk adalah mengurus tanah ulayat sedangkan Ninik Mamak mengurus anak keponakan di kampung;
 - Bahwa derajat datuk lebih tinggi dari pada Ninik Mamak;
3. **Juksan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Amir Husin Yusuf Datuk Ajo Kinantan;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Pantai Cermin;
 - Bahwa Amir Husin Yusuf selaku Datuk Ajo Kinantan sejak tahun 1986 dan saksi ikut angkat nasi pada saat hajatan Datuk Ajo Kinantan;

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pengangkatan Amir Husin Yusuf selaku Datuk Ajo Kinantan dihadiri oleh RT dan Ninik Mamak Sepuluh;
- Bahwa sebelum Amir Husin Yusuf selaku Datuk Ajo Kinantan adalah Datuk Matta;
- Bahwa kewenangan datuk tersebut adalah menguasai tanah ulayat;
- Bahwa Amir Husin Yusuf selaku Datuk Ajo Kinantan dari tahun 1986 sampai dengan sekarang;
- Bahwa batas-batas Sungai Petapahan sampai dengan Sungai Sibam dikuasai oleh Datuk Ajo Kinantan;
- Bahwa masyarakat mengakui Datuk Ajo Kinantan di wilayah Desa Pantai Cermin;
- Bahwa pengangkatan Datuk Ajo Kinantan ada disertai dengan acara adat;
- Bahwa Amir Husin Yusuf merupakan cucu kandung dari M.Matta;
- Bahwa untuk memangku Datuk Ajo Kinantan merupakan turun temurun dan tidak bisa ditunjuk orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas wilayah Datuk Ajo Kinantan;
- Bahwa orang diluar wilayah Datuk Ajo Kinantan bisa memiliki tanah dengan cara meminta surat kepada Datuk Ajo Kinantan;
- Bahwa yang menjadi batas-batas tanah ulayat Datuk Ajo Kinantan dari Petapahan sampai dengan Sungai Sibam;
- Bahwa bentuk surat yang dikeluarkan oleh Datuk Ajo Kinantan yaitu berupa SKPL;
- Bahwa yang menjadi batas ulayat Datuk Ajo Kinantan yaitu dari nenek moyang;
- Bahwa hak yang diberikan oleh Datuk Ajo Kinantan yaitu hak atas pengelolaan tanah dan bukan kepemilikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat atas objek sengketa;
- Bahwa saksi ada mengolah tanah dan tidak ada memiliki surat;
- Bahwa pemilihan Datuk Ajo Kinantan dengan cara ditunjuk langsung;

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Desember 2023, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 08 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat I juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan tuntutan agar Majelis Hakim Menyatakan sah dan berharga terhadap Penyitaan harta milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dahulu dikenal terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar., Provinsi Riau dan sekarang letak keberadaan tanah tersebut berada di wilayah hukum Jl. Rusa RT 10 RW 01 Dusun II Sei Rantau, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Tapung Nomor : 213/SKGR/KI/17 tanggal 20 Maret 2017,

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kecamatan Tapung Nomor : 369/SKGR/TP/17 tanggal 04 April 2017 dengan luas 20.000 M2 atas nama RUDI ANTONIUS NATALION SINAGA, dengan batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah-----Kapling/Jalan-----Uk 59,4/133,5/35,5/150,9 meter;
- Selatan dengan tanah-----Jalan-----Uk.105,1/154,4 meter;
- Barat dengan tanah-----Rudy Antonius Natalion Sinaga-----Uk. 119,7/143,7 meter;
- Timur dengan tanah-----Jalan-----Uk. 18,4 meter;

Menimbang, bahwa setiap tuntutan/petitum dalam suatu surat gugatan harus didasari posita fundamentum petendi dan selanjutnya harus dibuktikan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa tuntutan provisional adalah permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak untuk menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir yang dijatuhkan bersifat sangat segera dan mendesak (Pasal 53 - 57 dan Pasal 351 Rv);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sendiri memberi penjelasan tentang putusan provisi sebagai berikut:

1. Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;
2. Putusan Provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding;
3. Hakim wajib mempertimbangan gugatan provisi dengan seksama apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Pasal 53 Rv. Maka Putusan Provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. (vide lebih lanjut :

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Tuntutan provisional dalam hukum acara perdata pada praktik peradilan, Penerbit : Djambatan Jakarta, 1996, hal. 25);

Menimbang, bahwa selain itu permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan mendesak yang tidak mengenai pokok perkara untuk melindungi kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan secara tersendiri disertai dengan pembayaran sejumlah uang jaminan senilai obyek sengketa sehingga Majelis tidak pernah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan Provisi Penggugat dan tidak pernah menjatuhkan Putusan Sela selama pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah berkaitan dengan pokok perkara maka tidak memenuhi syarat-syarat suatu tuntutan provisi dalam Hukum Acara Perdata, maka sudah sejogjanya tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi *Error In Persona*;
2. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi dari Tergugat I dan Tanggapan dari Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi *Error In Persona*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat memperoleh tanah objek perkara *aquo* dari Tn. AZHAR berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Desa Karya Indah Nomor : 213/SKGR/KI/17 tanggal 20 Maret 2017, Register Kecamatan Tapung Nomor : 369/SKGR/TP/17 tanggal 4 April 2017 (vide bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Keterangan Pembebasan Lahan Tanah Nomor : 0039-/SKPL/DTAJKI/PU/II/2015 yang menyatakan bahwa Tergugat I mendapatkan tanah dari Tergugat II semenjak tahun 2015 yang terletak di daerah Sei Bako Antara Sei Bakoe dengan Sei Balam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang merupakan objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan terhadap objek perkara *aquo* pada tanggal 22 Desember 2023 dimana ditemukan diatas tanah tersebut ada rumah milik Tergugat I, tanaman sawit milik Mas Irit, ada 2 (dua) rumah bangunan milik Mas Joko dan Gaib, ada 1 (satu) buah rumah milik Sdr. Margio yang tidak ikut digugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ikut digugatnya Tn. AZHAR sebagai pemilik tanah awal dari Penggugat dan pihak-pihak yang ada diatas tanah perkara *aquo* mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi error in persona dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Penggugat pada point 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Error in persona (*Plurium Litis Consortium*) telah diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat I (dalam Konvensi) mengajukan Rekonvensi (Gugatan Balik), terhadap Penggugat dalam Konvensi dan untuk selanjutnya Tergugat I disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian gugatan rekonvensi yaitu gugatan balik yang diajukan tergugat menantang gugatan penggugat. Hal itu mesti ditegaskan dalam gugatan, agar terpenuhi syarat formil seperti yang dinyatakan dalam Putusan MA No. 2152/Pdt/1983, gugatan rekonvensi bertujuan untuk melawan gugatan konvensi, karena pada dasarnya gugatan rekonvensi adalah hak yang diberi undang-undang kepada tergugat. Dengan demikian, oleh karena gugatan rekonvensi merupakan hak yang diberikan kepada tergugat melawan konvensi maka pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat, hanya penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mendalilkan mengenai kerugian materil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi disebabkan terhambatnya usaha yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi. adapun bukti usaha yang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dapat dikuatkan dari :

- a. Surat Keterangan Sempadan Usaha Di Atas Tanah tertanggal 03 bulan Desember 2015 (**Bukti T-2**);
- b. Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 1210000642415 dengan nama usaha Agen Buah Kelapa Sawit yang dimiliki atas nama Freddy Tambunan, diterbitkan tanggal 21 Juni 2021 (**Bukti T-3**);
- c. Pernyataan saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Ermawati dan Ngadiman yang mengetahui lahan dikuasai dan dikelola langsung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi

Menimbang, bahwa gugatan balik atau gugatan rekonvensi Penggugat hanya menuntut ganti kerugian materil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi atas gugatan Konvensi tanpa menguraikan secara jelas dan seksama perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/tergugat I konvensi baik secara materil maupun Immateriil. Gugatan rekonvensi yang demikian tidak dapat dibenarkan karena Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusun posita rekonvensi dan petitum rekonvensi yang demikian mengakibatkan penyusunan gugatan rekonvensi menjadi kabur (*obscurr libel*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscurr libel*), sehingga beralasan hukum bila gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka sudah semestinya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dari Penggugat;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi / tergugat I Konvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verkalard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.2.659.000.,(Dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jum,at** tanggal **19 Januari 2024**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 20 November 2023, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Zulmaini Vera, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.,

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.191.000,-
4. PNBP	Rp. 40.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.278.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,- +
- Jumlah	Rp. 2.659.000,-

(dua juta enam ratus lima puluh sembilan
ribu rupiah);